



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 833/Pdt.P/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 3212091505910005, umur 31 tahun (lahir di Indramayu, 15 Mei 1991), pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. 3212285510850003, umur 36 tahun (Indramayu, 15 Oktober 1985), pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 11 November 2022 dengan register perkara Nomor 833/Pdt.P/2022/PA.IM, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Masehi para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua Pemohon II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai yang telah habis masa iddah, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Bapak Wari dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ali Imron dan Ratiman dengan memakai mas kawin berupa berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan yang bernama Gahfa Faeyza (lahir di Indramayu, 15 Januari 2020);
1. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memilki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq. hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018 Masehi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang di persidangan Para Pemohon telah memberikan penjelasan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus sebagai duda mati, yaitu istri Pemohon I yang bernama Maesa telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016. Sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai, yaitu Pemohon II telah bercerai resmi dengan suami sebelumnya yang bernama Karija bin Karsam, di Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 16 Juli 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212091505910005 tanggal 28 Desember 2021 atas nama Maul Kayat (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212285510850001 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Sri Yanti (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212091011160004 tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Maul Kayat (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 476/02/Pen.Ds/2004/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022, atas nama Maul Kayat dan Sri Yanti, yang

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kuwu Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-391/kua.10.12.06/Pw.01/11/2022 tanggal 07 November 2022, atas nama Maul Kayat dan Sri Yanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 64/DS.2005/V/2016 tanggal 14 Oktober 2016 atas nama Maesa, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Tegalmulya, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3493/AC/2018/PA.IM tanggal 16 Juli 2018, atas nama Sriyanti binti Samud dan Karija bin Karsam, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu (bukti P.7);

B. Bukti berupa saksi;

1. Ratiman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Raksabumi, RT 002 RW 001, Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018 di Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu paman Pemohon II yang bernama Wari, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ali Imron dan saksi sendiri (Ratiman), serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai, yang keduanya telah bercerai resmi di Pengadilan Agama;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah, yaitu untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Ali Imron, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Blok Bakung, RT 016 RW 003, Desa Tegalmulya, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018 di Desa Dukuhjati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu paman Pemohon II yang bernama Wari, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ratiman dan saksi sendiri (Ali Imron), serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai, yang telah bercerai resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah, yaitu untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Para Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2018 di wilayah Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, dengan berwalikan paman Pemohon II yang bernama Wari, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ali Imron dan Ratiman, serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai. Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.7) serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta di bawah tangan berupa surat keterangan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 17 Desember 2018, dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta di bawah tangan berupa surat keterangan kematian, yang isinya menjelaskan tentang istri Pemohon I yang bernama Maesa telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2016. Atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon I tidak mempunyai halangan hukum ketika menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi akta autentik, berupa akta cerai, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon II berstatus sebagai janda cerai, yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Indramayu. Atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum ketika menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Ratiman dan Ali Imron, masing-masing sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui Para Pemohon sebagai suami istri, karena saksi-saksi tersebut hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2018, bahkan saksi pertama bertindak sebagai saksi pernikahan tersebut. Pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikahnya yaitu paman Pemohon II yang bernama Wari, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ali Imron dan Ratiman, dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai. Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon mengenai perkawinannya tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Desember 2018 di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, dengan wali nikahnya yaitu paman Pemohon II yang bernama Wari, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ali Imron dan Ratiman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa penetapan isbat nikah diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, yaitu telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa yang menjadi alasan hukum Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon. Atas hal tersebut Hakim berpendapat alasan Para Pemohon merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dengan diktumnya menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2018 di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (3), dengan diktumnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Para Pemohon, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka (4), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2018 di Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Andriana, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Andriana, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Catatan:

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Para Pemohon pada tanggal 02 Desember 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sama bunyinya,

oleh Panitera,

Drs. H. Harun Al Rasyid

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2022/PA.IM